



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
"PARASARI SIBANG"

DESA SIBANGKAJA, KEC. ABIANSEMAL - BADUNG

TELP.0361- 469324,469325 FAX 0361 - 469324 Email : parasarisibang@yahoo.co.id

SK. MENTERI KEUANGAN RI. NO. KEP. 237/KM.13/1991

Badung, 26 Januari 2024

No :27/BPSS/I/2024
Lamp : -

Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR
RUMAH PERBARINDO
Komp. PATRA II No.46
Jl.Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih-Jakpus

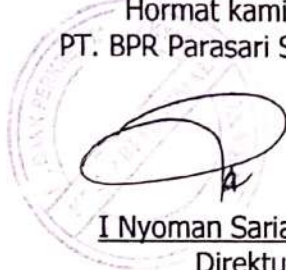
Prihal : Laporan dan Penilaian Penerapan Tata Kelola GCG Tahun 2023

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari DPP Perbarindo No.020/DPP-Perbarindo/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 Prihal Himbauan Laporan Tata Kelola BPR Periode Tahun 2023, Bersama ini kami kirim Laporan dan Penilaian Penerapan Tata Kelola GCG Tahun 2023 PT. BPR Parasari Sibang.

Demikian, hal ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami
PT. BPR Parasari Sibang



I Nyoman Sariada, SE
Direktur



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
"PARASARI SIBANG"

DESA SIBANGKAJA, KEC. ABIANSEMAL - BADUNG
TELP. 0361- 469324, 469325 FAX 0361 - 469324 Email : parasarisibang@yahoo.co.id
SK. MENTERI KEUANGAN RI. NO. KEP. 237/KM.13/1991

Badung, 26 Januari 2024

No : 05/BPSS/I/2024
Lamp : -

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara
Jl. WR Supratman No. 1
Denpasar 80237

Prihal : Laporan dan Penilaian Penerapan Tata Kelola GCG Tahun 2023

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirim Laporan dan Penilaian Penerapan Tata Kelola GCG Tahun 2023 PT. BPR Parasari Sibang

Demikian, hal ini kami sampaikan atas petunjuk dan bimbingan dari Otoritas Jasa Keuangan kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami
PT. BPR Parasari Sibang



I Nyoman Sariada, SE
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Parasari Sibang

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665821-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601128-25012024092357

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

sariadanyoman@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 09:23:57



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR PARASARI SIBANG
TAHUN 2023**



**DESA SIBANG KAJA ABIANSEMAL BADUNG - BALI
TELEPON: 0361469324**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Tata Kelola yang baik merupakan unsur penting dalam industri perbankan dengan mengingat risiko dan tantangan yang di hadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing BPR, memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan risiko lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholder sehingga BPR dapat beroperasi dan tumbuh berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan POJK No. 4/ POJK.03/2015 dan Perubahan SE OJK No. 24/ SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a. Keterbukaan (transparency)
- b. Akuntabilitas (accountability)
- c. Pertanggung jawaban (responsibility)
- d. Independensi (independency)
- e. Kewajaran (fairness)

Untuk tercapainya PT. BPR Parasari Sibang (Bank) yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	I WAYAN EKA SUDIRTA,SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya 2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank 4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank 5. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya Direktur Utama Tanggung Jawab Direksi : 1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya 2. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut		
2.	Nama	:	I NYOMAN SARIADA,SE
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Direktur Kepatuhan (membawahkan) Fungsi Kepatuhan Tugas dan Tanggung jawab a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;		



PT. BPR PARASARI SIBANG
DESA SIBANG KAJA ABIANSEMAL BADUNG - BALI

Telepon: 0361469324

Website: www.bankparasarisibang.com. Email: parasarisibang@yahoo.co.id

- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- h. Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk segera ditindaklanjuti baik melalui rapat atau diterjemahkan dalam bentuk surat keputusan Direksi serta perbaikan SOP

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	I Ketut Suwiry,SE
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapannya Tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh atau jenjang organisasi 3. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; b) Hal – hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan komisaris, Otoritas Jasa keuangan, dana/atau otoritas lainnya		
2.	Nama	:	Ni Made Ningsari Adnyani,SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



PT. BPR PARASARI SIBANG
DESA SIBANG KAJA ABIANSEMAL BADUNG - BALI

Telepon: 0361469324

Website: www.bankparasarisibang.com. Email: parasarisibang@yahoo.co.id

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uangkas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
2. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah

Rekomendasi Kepada Direksi :

Tindak Lanjut	Rekomendasi	Dewan Komisaris
Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui rapat ataupun diterjemahkan dalam bentuk pengkinian Kebijakan Internal Perusahaan.		

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I WAYAN EKA SUDIRTA,SE	Rp175.000.000	5.83%
2.	I NYOMAN SARIADA,SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Salah satu anggota direksi memiliki saham sebesar 5,83%			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I WAYAN EKA SUDIRTA,SE	-	-	0%
2.	I NYOMAN SARIADA,SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada BPR dan Perusahaan Lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I WAYAN EKA SUDIRTA,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I NYOMAN SARIADA,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
tidak ada hubungan keuangan antar direksi				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I WAYAN EKA SUDIRTA,SE	Tidak ada	Tidak ada	I Wayan Sukanta - Bapak Kandung
2.	I NYOMAN SARIADA,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Terdapat hubungan keluarga antara Direktur Utama dengan Pemegang Saham				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Ketut Suwiry,SE	Rp0	0%
2.	Ni Made Ningsari Adnyani,SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris tiada ada yang memiliki saham			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Ketut Suwiry,SE	-	-	0%
2.	Ni Made Ningsari Adnyani,SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Ketut Suwiry,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ni Made Ningsari Adnyani,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR				



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Ketut Suwiry,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ni Made Ningsari Adnyani,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp422.280.000	2	Rp214.740.000
2.	Tunjangan	2	Rp86.940.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp509.220.000		Rp214.740.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas , Sepeda motor Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Komunikasi (Handphone) (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.66 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.44 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah di PT. BPR Parasari Sibang Tahun 2023	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	23 Januari 2023	2	Rencana Bisnis Tahun 2023. Isu-isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis semester II Tahun 2022
2.	17 April 2023	2	Rencana Bisnis Tahun 2023. Isu-isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis Triwulan I Tahun 2023 posisi laporan 31 Maret 2023 PT. BPR Parasari Sibang.
3.	10 Juli 2023	2	Rencana Bisnis Tahun 2023. Isu-isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis Triwulan II Tahun 2023 posisi laporan 31 Maret 2023 PT. BPR Parasari Sibang.
4.	16 Oktober 2023	2	Rencana Bisnis Tahun 2023. Isu-isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis Triwulan III Tahun 2023 posisi laporan 31 Maret 2023 PT. BPR Parasari Sibang.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat dilakukan 4 kali dalam setahun			



PT. BPR PARASARI SIBANG
DESA SIBANG KAJA ABIANSEMAL BADUNG - BALI

Telepon: 0361469324

Website: www.bankparasarisibang.com. Email: parasarisibang@yahoo.co.id

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	I Ketut Suwiry,SE	4	0	100%
2.	Ni Made Ningsari Adnyani,SE	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Nihil								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		



K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10 Mei 2023	Sosial	Donasi ke Pura Uluwatu dan Pura Pasek Br sangging Sibangkaja	Pura Uluwatu dan Pura Pasek Br sangging Sibangkaja	Rp792.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
PT. BPR Parasari Sibang menyediakan Dana untuk kegiatan Sosial					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR PARASARI SIBANG
Alamat : DESA SIBANG KAJA ABIANSEMAL BADUNG - BALI
Nomor Telepon : 0361469324
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp11.529.961.193
Total Aset : Rp92.733.827.787

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR PARASARI SIBANG Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.45	0.290
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.67	0.251
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.69	0.169
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.50	0.250
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.17	0.217
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.45)

Jumlah direksi sudah terpenuhi sesuai ketentuan, Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.67)

Jumlah Dewan Komisaris sudah terpenuhi sesuai ketentuan, Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas sesuai ketentuan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Mengingat modal inti BPR masih di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan belum ada kewajiban untuk membentuk Fungsi Komite, maka dalam rangka efisiensi BPR belum membentuk Komite. Dengan demikian BPR tidak melakukan penilaian terhadap faktor ini.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang dituangkan dalam pedoman intern, Seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.69)

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk salah satu karyawan sebagai Pejabat Eksekutif kepatuhan, P.E. kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan, BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang dituangkan dalam pedoman intern, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dewan Komisaris

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.5)

PEAI independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, BPR telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan yang dituangkan dalam pedoman intern, BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat



mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris, BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK, Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.17)

BPR telah membentuk SKMR, BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko, termasuk kebijakandan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan sebagaimana tertuang pada ketentuan intern, BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPR telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang pada ketentuan intern, BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR, penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR, Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan, BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dengan baik, Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, BPR konsisten menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan sesuai ketentuan, Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi



PT. BPR PARASARI SIBANG
DESA SIBANG KAJA ABIANSEMAL BADUNG - BALI
Telepon: 0361469324

Website: www.bankparasarisibang.com. Email: parasarisibang@yahoo.co.id

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan, BPR menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Parasari Sibang masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong. Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini. Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Badung, 23 Januari 2024

PT. BPR PARASARI SIBANG




Ketut Suwirya, SE
Komisaris Utama